



PUTUSAN

Nomor 0304/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 09 April 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon,
melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Suka Damai, 26 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0304/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2017, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rimbo

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/07/II/2018, tertanggal 03 Januari 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Tebo selama 1 hari lalu pindah kerumah orang tua Termohon di Kecamatan Rimbo Ulu selama 5 hari dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Berceraai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxx, berumur 2 tahun (bersama dengan Termohon);
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sehari pasca pernikahan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pernah mengirimkan foto tidak wajar pada laki-laki lain, Pemohon tidak terima atas kejadian itu lalu berjalan lima hari pernikahan Pemohon mengantarkan Termohon pada orang tua Termohon kemudian berpisah sampai saat ini. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses Mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0304/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 10 Agustus 2020 dengan Hakim Mediator Andi Asyraf, S.Sy dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Agustus 2020, Mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon pada Sidang tanggal 24 Agustus 2020 telah menyampaikan Jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan dan mengakui seluruh posita pada Permohonan Pemohon, kecuali pada poin 1 itu tidak benar karena Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 November 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1509070904000003 tanggal 31-01-2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/07/II/2018 tertanggal 20 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo; telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 hari kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon tidak sampai satu minggu;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Termohon sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon berpisah dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang saksi tidak ketahui penyebabnya. Termohon diantarkan pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu mereka tidak pernah bersama lagi namun Pemohon masih selalu memberi nafkah untuk anak sebagai tanggung jawabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun setelah seminggu pernikahan itu mereka tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama hampir 2,5 tahun sejak kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah (saksi) orangtuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup jika diminta untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon hanya sebentar saja sekitar hitungan hari;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Termohon, sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2,5 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu betul bahwa mereka sudah tidak hidup bersama sejak kelahiran anak yaitu sejak 2,5 tahun yang lalu karena saksi bertetangga dekat dengan keduanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih selalu memberi nafkah untuk anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena dilihat dari keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon telah mengakui sehingga sesuai Pasal 311 R.Bg "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus." namun Termohon mengajukan bukti surat berupa Buku kutipan Akta nikah asli dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang dan mohon diperiksa;

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo; telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai menantu. Keduanya resmi menikah pada tanggal 13 November 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal di rumah orangtua Termohon hanya beberapa hari saja karena selama Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, Pemohon selalu pergi dan jarang ada di rumah sehingga Termohon tidak tahan dengan perlakuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Termohon sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon berpisah dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi dengar ada sedikit pertengkaran yang saksi tidak ketahui penyebabnya. Termohon diantarkan pulang kepada saya orangtuanya, sejak saat itu mereka tidak pernah bersama lagi namun Pemohon masih selalu memberi nafkah untuk anak sebagai tanggung jawabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun setelah seminggu pernikahan itu mereka tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama hampir 2,5 tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup jika diminta untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Walaupun saksi telah mengingatkan keduanya mengenai kehamilan Termohon sebelum dinikahi dan mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Tebo. Namun keduanya tetap ingin bercerai. Sebagai orangtua

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengusahakan damai, keputusan akhir biar mereka saja yang memutuskan;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang menikahi Termohon pada tanggal 13 November 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon satu hari kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon hanya sebentar saja sekitar hitungan hari;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Termohon, sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2,5 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu bahwa mereka sudah tidak hidup bersama sejak kelahiran anak yaitu sejak 2,5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon karena keduanya telah sepakat bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Majelis, Termohon sudah mencukupkan segala bukti nya di hadapan persidangan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam Persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 ayat (1) HIR. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0304/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 24 Agustus 2020 dengan Hakim Mediator Andi Asyraf, S.Sy dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Agustus 2020, Mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa pada awal rumah tangga, Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi sehari pasca pernikahan Pemohon dan Termohon bertengkar masalah foto

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajar yang dikirimkan Termohon kepada pria lain, Pemohon tidak terima atas kejadian itu kemudian setelah lima hari dari kejadian itu Pemohon mengantar pulang Termohon kepada orangtuanya. Sejak itu sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil Permohonan Pemohon seluruhnya kecuali menolak poin satu mengenai tanggal pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Permohonan Pemohon diakui dan dibenarkan oleh Termohon kecuali menolak pada poin satu mengenai tanggal pernikahan, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Saksi I Termohon menerangkan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2,5 tahun yang lalu, saksi mengenal Termohon, Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya beberapa hari saja, saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar, keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menerangkan, bahwa Saksi II Termohon menerangkan, Termohon dan Termohon sudah berpisah selama 2,5 tahun, keduanya sekarang tinggal di rumah orangtua masing-masing, Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui bahwa Termohon dipulangkan ke rumah orangtuanya oleh Pemohon, dan selama berpisah Termohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, yang keterangannya ternyata, apabila dihubungkan satu sama lain telah saling bersesuaian, khususnya mengenai keadaan rumah tangga Termohon dan Termohon yang telah saling berpisah selama 2,5 tahun, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil Permohonan Pemohon seluruhnya kecuali menolak poin satu mengenai tanggal pernikahan. Sehingga melampirkan bukti surat berupa buku kutipan akta nikah asli dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh termohon dan menerimanya. Atas pengakuan Termohon pada jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, Majelis Hakim menyatakan bahwa hal ini merupakan bukti lengkap yang mana tidak perlu lagi bukti lainnya, namun sesuai fakta persidangan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang Termohon ajukan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama beberapa hari saja kemudian berpisah hingga saat ini telah berjalan selama 2,5 tahun. Selama berpisah, keduanya tidak ada komunikasi yang baik apalagi bersatu kembali. Kedua saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan tidak sanggup jika diminta mendamaikan kembali keduanya. Keduanya telah sepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, yang keterangannya ternyata, apabila dihubungkan satu sama lain telah saling bersesuaian, khususnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah saling berpisah selama 2,5 tahun, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah dalam keadaan tidak harmonis, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2,5 tahun sehingga Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Muara Tebo. Hal ini telah cukup sebagai bukti atau petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan untuk dapat rukun kembali seperti semula;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara faktual telah terbukti, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, dan antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa kasih sayang, rasa saling mencintai dan saling hormat menghormati satu sama lain, sedangkan hal tersebut merupakan landasan mendasar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawaddah dan rohmah, dan tanpa adanya landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kerukunan rumah tangga, apalagi kebahagiaan hidup, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karena apabila dipaksakan justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, dan bahkan dapat mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa tidaklah perlu dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibebankan kepada salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi dapat diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon serta keturunannya di masa-masa yang akan datang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Termohon telah mengakui dalil-dalil dari permohonan Pemohon. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama' dari Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 354 sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya :“ Apabila Termohon mempunyai bukti-bukti/saksi-saksi, maka Hakim menerima gugatannya dan menjatuhkan Putusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, sesuai Pasal 149 KHI bahwa perkawinan yang putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali jika bekas istrinya qabla dukhul. Hal ini wajib diberikan sebagai kenang-kenangan terakhir Pemohon terhadap Termohon yang telah mengikuti Pemohon dalam berumah tangga. Atas aturan ini Pemohon menyanggupi untuk memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berikut dengan nafkah iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh nilai nafkah wajib yang telah disanggupi oleh Pemohon harus diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab Pemohon sebagai suami dan ayah dari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Termohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**Nama Pemohon**) terhadap Termohon (**Nama Termohon**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp456.000,00,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami M. RIFAI, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, LENI SETRIANI, S.Sy dan ANDI ASYRAF, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LENI SETRIANI, S.Sy

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ANDI ASYRAF, S.Sy

Panitera Pengganti,

WIDARLI, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp. 340.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 456.000,-

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor